



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Helda Suryani Munir binti Ali Munir Asany, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Kedokteran, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rambai Nomor 29, RT.04 RW.04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan kuasa hukumnya H.Dainir Piliang, sesuai dengan surat Kuasa tertanggal 14 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 16 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Pbr.. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon seorang gadis telah menikah dengan seorang laki-laki jejak nama Azwar bin Marnis, pada tanggal 18 November 1993 di Kantor KUA. Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan Kutian Akta Nikah Nomor 883/XI/1993, tanggal 18 November 1993 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Ptsn. No0044/PdtPG/2016/PA.Pbr



2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Ben Ridho Azwanda bin Azwar umur 18 tahun ;
- Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar umur 16 tahun;
- Witri Sarah Amanah binti Azwar umur 11 tahun;

3. Bahwa suami Pemohon bernama Azwar bin Marnis, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2015 di Pekanbaru karena sakit, meninggal dunia dalam memeluk agama Islam, sebagaimana surat kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru Nomor : 1471-KM-09112015-0002, tanggal 09 November 2015 ;

4. Bahwa ayah dan ibu dari suami Pemohon Azwar bin Marnis, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada suami Pemohon tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas ketika suami Pemohon tersebut meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Seorang istri Helda Suryani Munir (Pemohon) ;
2. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Ben Ridho Azwanda bin Azwar ;
 - Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar ;
3. 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - Witri Sarah Amanah binti Azwar ;

Dan semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam.

6. Bahwa Para ahli waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk :

1. Mengurus pengambilan setoran awal haji (PBIH) di bank Mandiri Syariah ;
2. Juga digunakan untuk keperluan lain dan untuk pegangan bagi ahli waris ;

Hal. 2 dari 6 hal. Ptsn. No0044/PdtPG/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, Azwar bin Marnis telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2015 di Pekanbaru karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris Azwar bin Marnis tersebut adalah :
 - 3.1. Seorang istri Helda Suryani Munir binti Ali Munir Asany ;
 - 3.2. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Ben Ridho Azwanda bin Azwar ;
 - Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar ;
 - 3.3. 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - Witri Sarah Amanah binti Azwar ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*,

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa serta identitas Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Ptsn. No0044/PdtPG/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*,

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan kuasa Hukum Pemohon dan sidang dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya yang telah diajukan Pemohon bertanggal 16 Mei 2016 secara lisan di persidangan tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 272 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam masalah hubungan perkawinan dan kewarisan, maka berdasarkan Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Hal. 4 dari 6 hal. Ptsn. No0044/PdtPG/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Pbr., tanggal 16 Mei 2016 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad Dj. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. dan Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Dj.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Ptsn. No0044/PdtPG/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Ptsn. No0044/PdtPG/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)